



PENETAPAN

Nomor 44 / Pdt.P / 2015 / PN.Bjb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri di Banjarbaru, yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

WIWIK YULIATI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat tinggal Komplek Citra Palam Permai Blok R No.45 Rt.45 Rw.01, Kelurahan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 17 September 2015, Nomor 44/Pdt.P/2015/PN.Bjb, tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 21 September 2015, Nomor 44/Pdt.P/2015/PN.Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 17 September 2015, dengan Register Nomor 44/Pdt.P/2015/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon telah menikah dengan HERU PRATIKO HANDAYANTO 19 Pebruari 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang pertama bernama MOCHAMMAD FRIZKI IQBAKHUL ABDULLAH lahir di Sidoarjo tanggal 26 Juli 1996, yang kedua bernama MOCHAMMAD FAHRIZAL HERWIDIANTO lahir di Lamongan tanggal 26 Juni 1998, yang ketiga bernama MOCHAMMAD IRFANDA FACHRUROZI lahir di Lamongan tanggal 14 Juli 2001, yang keempat bernama MOCHAMMAD IRCHAM KHARIS ABDULLAH lahir di Banjarbaru tanggal 02 Juli 2004, yang kelima bernama MOCHAMMAD FAIKH IHAM ADHONI lahir di Banjarbaru tanggal 06 November 2006.
3. Bahwa anak pemohon yang keempat bernama MOCHAMMAD IRCHAM KHARIS ABDULLAH lahir di Banjarbaru tanggal 02 Juli 2004 tersebut telah mempunyai akte kelahiran Nomor 1763/Eksam/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Banjarbaru tertanggal 11 Juni 2007.
4. Bahwa dalam akte Kelahiran anak Pemohon tersebut ada kesalahan penulisan yang tertulis nama Bapak yaitu **HERU PRATIKNO H** seharusnya **HERU PRATIKNO HANDAYANTO**.
5. Bahwa Pemohon pernah datang pada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama dalam akta kelahiran tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan nama akta kelahiran anak tersebut harus memohon ijin / penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru.

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak / Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah / memperbaiki nama dalam akta Nomor 1763/Eksam/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Banjarbaru tertanggal 11 Juni 2007 **yang semula tertulis HERU PRATIKNO H seharusnya HERU PRATIKNO HANDAYANTO.**
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini kepada Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap dimuka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa asli dan fotocopy surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1920 No.751 jo 1927 No.564 di Banjarbaru tanggal 11 Juni 2007, bahwa di Banjarbaru pada tanggal 2 Juli 2004 telah lahir **MOCHAMMAD IRCHAM KHARIS ABDULLAH** anak ke Empat dari pasangan suami isteri **HERU PRATIKNO.H** dan **WIWIK YULIATI**, **diberi tanda bukti P-1 ;**
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah **HERU PRATIKNO HANDAYANTO** dengan **WIWIK YULIATI** Nomor 670/39/II/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, **diberi tanda bukti P-2 ;**
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6372023107740004, atas nama **HERU PRATIKNO HANDAYANTO**, tertanggal 09-07-2012 dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6372025707700006, atas nama **WIWIK YULIATI**, tertanggal 22-02-2013 dan dikeluarkan oleh Provinsi Kota Banjarbaru, **diberi tanda bukti P-3;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6372020404120001, atas nama kepala keluarga

HERU PRATIKNO HANDAYANTO, tertanggal 26-07-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, **diberi tanda bukti P-4** ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Para Pemohon juga dipersidangan mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. Saksi **MUJAYANTI**:

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu dengan Pemohon;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan HERU PRATIKO HANDAYANTO 19 Pebruari 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang pertama bernama MOCHAMMAD FRIZKI IQBAKHUL ABDULLAH lahir di Sidoarjo tanggal 26 Juli 1996, yang kedua bernama MOCHAMMAD FAHRIZAL HERWIDIANTO lahir di Lamongan tanggal 26 Juni 1998, yang ketiga bernama MOCHAMMAD IRFANDA FACHRUROZI lahir di Lamongan tanggal 14 Juli 2001, yang keempat bernama MOCHAMMAD IRCHAM KHARIS ABDULLAH lahir di Banjarbaru tanggal 02 Juli 2004, yang kelima bernama MOCHAMMAD FAIKH IHAM ADHONI lahir di Banjarbaru tanggal 06 November 2006;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui anak pemohon yang keempat bernama MOCHAMMAD IRCHAM KHARIS ABDULLAH lahir di Banjarbaru tanggal 02 Juli 2004 tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai akte kelahiran Nomor 1763/Eksam/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Banjarbaru tertanggal 11 Juni 2007;

⇒ Bahwa saksi mengetahui dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ada kesalahan penulisan yang tertulis nama Bapak yaitu **HERU PRATIKNO H** seharusnya **HERU PRATIKNO HANDAYANTO**;

⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru dan disana dijelaskan bahwa untuk perubahan nama harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai Instansi yang berwenang;

2. Saksi **SUNARTI** :

⇒ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu dengan Pemohon;

⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan HERU PRATIKO HANDAYANTO 19 Pebruari 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;

⇒ Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang pertama bernama MOCHAMMAD FRIZKI IQBAKHUL ABDULLAH lahir di Sidoarjo tanggal 26 Juli 1996, yang kedua bernama MOCHAMMAD FAHRIZAL HERWIDIANTO lahir di Lamongan tanggal 26 Juni 1998, yang ketiga bernama MOCHAMMAD IRFANDA FACHRUROZI lahir di Lamongan tanggal 14 Juli 2001, yang keempat bernama MOCHAMMAD IRCHAM KHARIS ABDULLAH lahir di Banjarbaru tanggal 02 Juli 2004, yang kelima bernama MOCHAMMAD FAIKH IHAM ADHONI lahir di Banjarbaru tanggal 06 November 2006;

⇒ Bahwa saksi mengetahui anak pemohon yang keempat bernama MOCHAMMAD IRCHAM KHARIS ABDULLAH lahir di Banjarbaru tanggal 02 Juli 2004 tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai akte kelahiran Nomor 1763/Eksam/VI/2007 yang dikeluarkan oleh

Kepala Kantor Catatan Sipil Banjarbaru tertanggal 11 Juni 2007;

⇒ Bahwa saksi mengetahui dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ada kesalahan penulisan yang tertulis nama Bapak yaitu **HERU PRATIKNO H** seharusnya **HERU PRATIKNO HANDAYANTO**;

⇒ Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru dan disana dijelaskan bahwa untuk perubahan nama harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah dikutip dan termasuk menjadi bagian pertimbangan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu **surat-surat bukti P-1** sampai dengan **P-4** serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

⇒ Bahwa Pemohon telah menikah dengan HERU PRATIKNO HANDAYANTO 19 Pebruari 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

⇒ Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang pertama bernama MOCHAMMAD FRIZKI IQBAKHUL ABDULLAH lahir di Sidoarjo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 1996, yang kedua bernama MOCHAMMAD FAHRIZAL HERWIDIANTO

lahir di Lamongan tanggal 26 Juni 1998, yang ketiga bernama MOCHAMMAD

IRFANDA FACHRUROZI lahir di Lamongan tanggal 14 Juli 2001, yang keempat

bernama MOCHAMMAD IRCHAM KHARIS ABDULLAH lahir di Banjarbaru tanggal 02

Juli 2004, yang kelima bernama MOCHAMMAD FAIKH IHAM ADHONI lahir di

Banjarbaru tanggal 06 November 2006.

⇒ Bahwa anak pemohon yang keempat bernama MOCHAMMAD IRCHAM KHARIS ABDULLAH lahir di Banjarbaru tanggal 02 Juli 2004 tersebut telah mempunyai akte kelahiran Nomor 1763/Eksam/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Banjarbaru tertanggal 11 Juni 2007.

⇒ Bahwa dalam akte Kelahiran anak Pemohon tersebut ada kesalahan penulisan yang tertulis nama Bapak yaitu **HERU PRATIKNO H** seharusnya **HERU PRATIKNO HANDAYANTO**.

⇒ Bahwa Pemohon pernah datang pada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama dalam akta kelahiran tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk perubahan nama akta kelahiran anak tersebut harus memohon ijin / penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru.

⇒ Bahwa benar Pemohon adalah Penduduk Kota Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa manfaat Akta Kelahiran adalah :

- a) Sebagai wujud pengakuan Negara mengenai status individu, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang ;
- b) Sebagai dokumen / bukti sah mengenai identitas seseorang ;
- c) Sebagai bahan rujukan penetapan identitas dengan dokumen lain, misalnya ijazah ;
- d) Masuk sekolah TK hingga Perguruan Tinggi ;
- e) Melamar pekerjaan, termasuk menjadi anggota TNI dan POLRI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Pembuatan Pasport.

Menimbang, bahwa agar dikemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum yang menyangkut dengan perubahan nama anak Pemohon yang bernama **MOCHAMMAD IRCHAM KHARIS ABDULLAH** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarbaru pada tanggal 2 Juli 2004 telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 1763/Eksam/VI/2007 tertanggal 11 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Banjarbaru, ada kesalahan penulisan yang tertulis nama Bapak yaitu **HERU PRATIKNO H** seharusnya **HERU PRATIKNO HANDAYANTO**, maka Pemohon merasa perlu untuk merubah Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang bernama **MUJAYANTI** dan **SUNARTI** serta keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa anak anak Pemohon yang bernama **MOCHAMMAD IRCHAM KHARIS ABDULLAH** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarbaru pada tanggal 2 Juli 2004 telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 1763/Eksam/VI/2007 tertanggal 11 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Banjarbaru, ada kesalahan penulisan yang tertulis nama Bapak yaitu **HERU PRATIKNO H** seharusnya **HERU PRATIKNO HANDAYANTO**;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka permohonan Pemohon oleh karena tidak bertentangan dengan Undang-undang maka patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan Pasal-Pasal dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah / memperbaiki nama dalam akta Nomor 1763/Eksam/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Banjarbaru tertanggal 11 Juni 2007 yang semula tertulis **HERU PRATIKNO H** seharusnya **HERU PRATIKNO HANDAYANTO**.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang ditetapkan sebesar **Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu Rupiah)**.

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **5 OKTOBER 2015**, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **SRI NURYANI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan didampingi oleh **RESNI NOORSARI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon** ;

PANITERA PENGGANTI,

RESNI NOORSARI, S.H

	HAKIM,
	<u>SRI</u>
	<u>NURYA</u>
	<u>NI, S.H</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

⇒ Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
⇒ Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
⇒ Panggilan Sidang + PNBP-----	Rp. 75.000,00
⇒ Materai-----	Rp. 6.000,00
⇒ Redaksi -----	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu Rupiah)